



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018
TENTANG**

**PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Tempat Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Berita Acara 1276/PL.01.5-BA/5105/Kab/IX/2018, tanggal 23 September 2018 tentang Koordinasi dan Kesepakatan Bersama Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

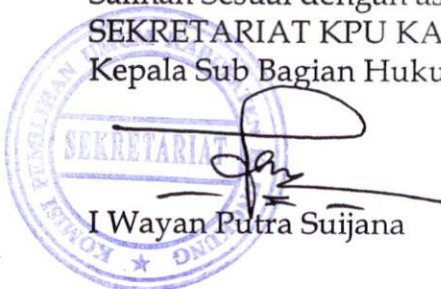
Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 24 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Wayan Putra Suijana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA ZONA PUBLIK

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN
1.	BALIHO	3 M x 2 M
2.	SPANDUK	1,5 M x 4 M
3.	UMBUL-UMBUL	3 M x 1 M
4.	VIDEO TRON	MAKSIMAL 4 M x 7 M

2. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TEMPAT PRIBADI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL
1.	BALIHO	4 M x 7 M
2.	SPANDUK	1,5 M x 7 M
3.	UMBUL-UMBUL	3 M x 1 M
4.	VIDEO TRON	4 M x 7 M

**3. PEMBATAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK
 PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	BALIHO	MAKSIMAL 5 BUAH DI DESA
2.	SPANDUK	MAKSIMAL 10 BUAH DI DESA
3.	UMBUL-UMBUL	-
4.	VIDEO TRON	MAKSIMAL 2 DI KABUPATEN

4. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	BALIHO	10 BUAH/PARTAI POLITIK
2.	SPANDUK	16 BUAH/PARTAI POLITIK

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Wayan Putra Suijana

